



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PERTAMBANGAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 9 Tahun 1998 tentang Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini maka perlu dilakukan peninjauan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pertambangan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang/2

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral tanggal 31 Juni 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/201/M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat untuk Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN RAKYAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur ialah Gubernur Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.

3. Daerah/3

3. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua.
4. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.
6. Dinas Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.
7. Koperasi Usaha Pertambangan Rakyat atau Koperasi Unit Desa adalah usaha bersama untuk menghimpun tenaga kerja sejenis dalam satu wadah kebersamaan guna mencapai tujuan.
8. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah wilayah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai wilayah usaha pertambangan rakyat.
9. Surat Ijin Pertambangan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat SIPRD adalah kuasa pertambangan yang berisi wewenang untuk melakukan usaha pertambangan rakyat di WPR, yang kewenangannya diatur oleh Gubernur.
10. Penduduk setempat adalah penduduk dari suatu wilayah kecamatan tempat WPR berada;
11. Hak tanah adalah hak atas sebidang tanah permukaan bumi menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
12. Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan peralatan sederhana.
13. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai peruntukannya.
14. Pertambangan Skala Kecil yang selanjutnya disingkat PSK adalah usaha pertambangan umum atas bahan galian golongan A,B,C yang dilakukan oleh Koperasi dan Pengusaha Kecil setempat.

BAB II

PENETAPAN WPR DAN PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

Gubernur menetapkan WPR.

Pasal 3

- (1) Penetapan WPR serta pelimpahan wewenang Kepada Gubernur tentang perijinan pertambangan rakyat untuk bahan galian strategis (golongan a) dan vital (golongan b) ditetapkan oleh Gubernur atas permintaan/rekomendasi dari Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Keterangan wilayah usaha pertambangan rakyat yang bersangkutan dengan peta situasi yang menunjukkan batas-batasnya secara jelas dengan skala minimal 1 : 50.000;
 - b. Penjelasan tentang riwayat usaha pertambangan rakyat yang bersangkutan dan hubungannya dengan mata pencaharian rakyat setempat;
 - c. penjelasan tentang tata guna tanah dan surat keterangan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - d. penjelasan tentang penduduk setempat sebagai peserta dalam usaha pertambangan rakyat atau kelompok pertambangan rakyat;
 - e. data endapan bahan galian yang terdapat dinilai secara teknis dan ekonomis apakah layak diusahakan secara pertambangan rakyat; dan
 - f. alat-alat yang dipergunakan untuk menambang.

(2) WPR/4

- (2) WPR yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin pertambangan rakyat oleh Gubernur untuk wilayah pertambangan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) WPR yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda batas yang jelas serta dipetakan dalam skala minimal 1:50.000 oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan bekerja sama dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) Pemetaan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi bersama dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota serta melibatkan masyarakat setempat pemilik hak ulayat dan tanah adat.

Pasal 4

- (1) Seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat telah berjalan secara tradisi, berdasarkan kenyataan pada saat ditetapkan peraturan daerah ini wajib diinventarisasikan dan kemudian didaftarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.
- (2) Memperluas wilayah atau melakukan usaha di luar pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di perkenankan, kecuali ditetapkan lain oleh Gubernur.
- (3) Usaha pertambangan rakyat yang timbul kemudian setelah adanya kegiatan usaha pertambangan berdasarkan kuasa pertambangan/kontrak karya adalah tidak sah dan digolongkan sebagai pertambangan liar dan harus dihentikan kecuali ditetapkan lain oleh Gubernur.

BAB III

PERTAMBANGAN RAKYAT EMAS ALLUVIAL

Pasal 5

- (1) Usaha pertambangan rakyat emas alluvial di daerah aliran sungai yang sudah berjalan secara tradisi dan tersebar di seluruh Papua sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib diinventarisasi dan kemudian didaftarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Terhadap WPR emas alluvial dapat diberikan tanda batas sementara oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota.
- (3) Pendaftaran dan pemberian tanda batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan dan diusulkan oleh Bupati Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk ditetapkan.

BAB IV

PERTAMBANGAN RAKYAT EMAS PRIMER

Pasal 6

- (1) Usaha pertambangan rakyat emas primer yang sudah berjalan secara tradisi dan tersebar diseluruh Papua sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib diinventarisasi dan kemudian didaftarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua bersama Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Pelaksanaan/5

- (2) Pelaksanaan pendaftaran pertambangan rakyat emas primer baik yang sudah maupun yang belum ditetapkan oleh Gubernur dari hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya satu (1) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Terhadap WPR emas primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diberikan tanda batas sementara oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua bersama Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Pendaftaran dan pemberian tanda batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk disahkan penetapannya.

BAB V

PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN GOLONGAN A DAN B

Pasal 7

- (1) Usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan a dan b lainnya yang sudah dilakukan secara tradisi, wajib diinventarisasi dan didaftarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua bersama Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Untuk dapat menetapkan WPR bahan galian golongan a dan b lainnya yang sudah dilakukan secara tradisi, Bupati dibantu oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi, Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA MEMPEROLEH SIPRD

Pasal 8

- (1) Setiap usaha pertambangan di WPR dapat dilakukan setelah memperoleh SIPRD.
- (2) SIPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 9

- (1) SIPRD dapat diberikan kepada perorangan dan diutamakan kepada penduduk setempat secara sendiri-sendiri atau kelompok dalam bentuk koperasi.
- (2) SIPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari Gubernur.

Pasal 10

- (1) SIPRD memuat wewenang untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian di WPR yang meliputi tahap pekerjaan mulai dari penambangan, pengolahan sampai dengan tahap penjualan.
- (2) SIPRD diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan SIPRD diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya SIPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Tata cara dan persyaratan permohonan SIPRD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi persyaratan, maka yang pertama-tama mendapat penyelesaian ialah yang terdahulu mengajukan permohonan.

Pasal 13

SIPRD tidak dapat diberikan :

- a. wilayah/kawasan yang disediakan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan negara;
- b. wilayah pemakaman/pekuburan, tempat keramat atau yang dianggap suci oleh masyarakat;
- c. wilayah tempat tinggal/pekarangan, kecuali memperoleh persetujuan pemilik;
- d. tempat-tempat yang diperkirakan atau berdasarkan alasan ilmiah dapat merusak ekologi dan sumber-sumber air; dan
- e. wilayah kuasa pertambangan atau kontrak karya, kecuali sudah ada persetujuan dari pemegang kuasa yang bersangkutan.

BAB VII LUAS WILAYAH SIPRD

Pasal 14

- (1) Luas satu WPR paling tinggi 100 (seratus) hektar.
- (2) Usaha pertambangan rakyat yang dikelola oleh perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) izin dengan luas paling tinggi 1 (satu) hektar.
- (3) Usaha pertambangan rakyat yang dikelola oleh kelompok masyarakat setempat hanya dapat diberikan 1 (satu) izin dengan luas paling tinggi 50 (lima puluh) hektar.
- (4) Usaha pertambangan rakyat yang dikelola oleh koperasi dapat diberikan 5 (lima) ijin paling tinggi 20 (dua puluh) hektar perijin.
- (5) Luas WPR disepanjang aliran sungai cukup diukur menurut panjang dan lebar sungai.

Pasal 15

Pemegang SIPRD dapat mengurangi wilayah kerjanya baik berupa pengembalian sebagian maupun bagian-bagian tertentu dari wilayah SIPRD dengan persetujuan Gubernur.

BAB VIII BERAKHIRNYA SIPRD

Pasal 16

- (1) SIPRD berakhir disebabkan karena :
 - b. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - c. dikembalikan atau dibatalkan sendiri oleh pemegang SIPRD;
 - d. pemegang SIPRD perorangan meninggal dunia; dan
 - e. dicabut.

(2) SIPRD...../7

- (2) SIPRD dicabut karena :
- kondisi penambangannya berbahaya bagi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat setempat;
 - terjadi sengketa tanah yang tidak dapat diselesaikan;
 - tidak mematuhi persyaratan-persyaratan ijin;
 - endapan bahan galian sudah habis atau sudah sulit didapat; dan
 - dipindahtangankan.

BAB IX KEDALAMAN PENGGALIAN DAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN

Pasal 17

- Kedalaman sumuran dan terowongan yang diizinkan pada usaha pertambangan rakyat paling dalam 25 (dua puluh lima) meter.
- Dapat menggunakan peralatan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga paling tinggi 25 (dua puluh lima) PK untuk 1 (satu) lokasi kegiatan pertambangan rakyat.
- Tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berat, bahan peledak dan bahan kimia.

BAB X IURAN, TATACARA PEMUNGUTAN DAN PERIMBANGAN PEMBAGIANNYA

Pasal 18

Setiap pemegang SIPRD dikenakan iuran wajib berupa :

- iuran tetap yaitu iuran yang dikenakan atas tanah seluas wilayah yang tercantum dalam SIPRD; dan
- iuran produksi, dikenakan atas bahan galian yang dihasilkan.

Pasal 19

- Iuran tetap besarnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hektar per tahun.
- Pembayaran iuran tetap dilakukan sebelum SIPRD diberikan kepada pemohon.

Pasal 20

- Iuran produksi besarnya 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai jual.
- Pembayaran iuran produksi dilakukan sebelum bahan galian diangkut dari wilayah SIPRD.
- Keterlambatan pembayaran iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal penetapan iuran yang besarnya 5 % (lima persen) dari pokok iuran setiap bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 21

- Tatacara pemungutan iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dengan Peraturan Gubemur.
- Hasil pungutan iuran tetap dan iuran produksi seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetor ke Kas Daerah oleh pemegang SIPRD.

Pasal 22/8

Pasal 22

Perimbangan pembagian hasil pungutan iuran tetap dan iuran produksi antara Provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan diatur sebagai berikut:

- a. Provinsi 40% (empat puluh perseratus); dan
- b. Kabupaten/Kota yang bersangkutan 60 % (enam puluh per seratus).

BAB XI HUBUNGAN SIPRD DENGAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 23

Apabila di wilayah SIPRD terdapat perselisihan tanah yang telah dibebani suatu hak, wajib dilakukan pembebasan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Di wilayah yang telah diberikan SIPRD tidak dapat dibebani sesuatu hak atas tanah.

Pasal 25

Pemegang SIPRD wajib :

- a. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan pengrusakan lingkungan sebagai akibat penggalian bahan galian yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat;
- b. memelihara kelestarian fungsi tanah dan mencegah erosi, pendangkalan saluran-saluran serta mengusahakan kelestarian bantaran sungai; dan
- c. menjaga kelestarian sumber-sumber air.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Gubernur Provinsi Papua melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis, keselamatan kerja pertambangan serta kelestarian lingkungan hidup dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.

Pasal 27

Semua ketentuan yang berlaku menyangkut peraturan pengawasan pertambangan meliputi teknik penambangan, pengolahan/pemurnian, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup berlaku untuk usaha pertambangan rakyat.

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten/Kota turut bertanggung jawab atas pelaksanaan pengamanan teknis, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha pertambangan rakyat yang ada didalam lingkungan wilayahnya, dengan menunjuk seorang petugas sebagai pembantu teknis dari pelaksana inspeksi tambang di setiap wilayah distrik tempat terdapatnya kegiatan pertambangan rakyat.

Pasal 29/9

Pasal 29

- (1) Pelaksana Inspeksi Tambang berkewajiban melaksanakan pengamatan dan pengawasan dalam bidang pengamanan teknis, keselamatan kerja dan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksana Inspeksi Tambang wajib membina dan membimbing petugas pembantu teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 serta wajib memberikan pedoman tata cara pengawasan dan pelaporan yang harus dilaksanakan.
- (3) Petugas pembantu teknis wajib melaporkan hasil pengamatan dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pengamanan teknis, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua tempat terdapatnya kegiatan penambangan tersebut.

Pasal 30

Pelaksana Inspeksi Tambang berhak melakukan penutupan sementara atas usaha pertambangan rakyat dan mengusulkan penghentian seterusnya kepada Gubernur bilamana dianggap mengancam keselamatan kerja dan nyata-nyata mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 31

Pada setiap usaha pertambangan rakyat yang sudah selesai dilaksanakan wajib melakukan usaha reklamasi atau pemanfaatan lahan bekas penambangan yang dilakukan oleh kelompok pertambangan rakyat yang bersangkutan dengan koordinasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, berwenang :

a. melakukan/10

- a. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidikjari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian;
- mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Desember 2008

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
TTD
TEDJO SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2008 NOMOR 14**

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
PERTAMBANGAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, wewenang pengaturan dan penyelenggaraan pertambangan rakyat dapat dilimpahkan kepada Gubernur Provinsi Papua.

Berdasarkan kenyataan yang ada, bahwa di Provinsi Papua terdapat kegiatan pertambangan rakyat.

Sesuai Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 163.K/20/M.PE/1994, tanggal 28 Januari 1994 bahwa kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya diberikan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pertambangan rakyat bahan galian emas di Daerah Kecamatan Web Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Dengan prinsip perlindungan dan bimbingan terhadap rakyat di Daerah yang letaknya terpencar-pencar, wilayah kerja pertambangan yang terbatas adat kebiasaan setempat berbeda-beda serta dengan memperhatikan dampak lingkungan, Pemerintah Propinsi Tingkat I Irian Jaya telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Irian Jaya Nomor 9 Tahun 1998 tentang Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas.

Selanjutnya dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua pungutan yang tidak terkait dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 harus dihapus/ditiadakan termasuk iuran pertambangan rakyat bahan galian emas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 7 Tahun 1995.

Peraturan Daerah ini merupakan dasar kebijakan untuk digunakan sebagai landasan yang kuat untuk penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya lebih lanjut, agar pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Wilayah pertambangan rakyat yaitu wilayah yang peruntukannya dikhususkan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian secara tradisional untuk meningkatkan taraf hidup mereka

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4...../2

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Penduduk setempat adalah warga masyarakat yang lahir, berdiam, memiliki dan tunduk pada adat kebiasaan daerah tempat usaha pertambangan berada.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20...../3

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas